

REKAP PESERTA UJIAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, B DAN C
TAHUN PELAJARAN 2021-2022



PETUNJUK TEKNIS POS UPK 2021-2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG SELATAN

JUKNIS PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021/2022

I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan harapan tersebut dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, salah satunya Standar Penilaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagaimana sudah dirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan dan Pemerintah. Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi dan dilaksanakan pada kelas akhir pada satuan pendidikan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan tahun 2020/2021 yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus: Nomor 0109/C6/PM.00.01/2022 tentang **Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021/2022..** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan perlu menindak lanjutinya dalam bentuk penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan tahun 2021/2022 Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan tahun 2021/2022 di Kota Tangerang Selatan terselenggara dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007, tentang Standar Penilaian
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan,
7. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus: Nomor 0109/C6/PM.00.01/2022 tentang **Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan (POS UPK) Tahun 2021/2022.**
8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

III. TUJUAN

Petunjuk teknis Ujian Kesetaraan (UPK), pada Satuan Pendidikan yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ini disusun bertujuan:

1. Memberikan petunjuk teknis bagi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dalam Ujian Kesetaraan (UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022
2. Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

3. Memberikan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan (POS UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

IV. TEKNIS PENYELENGGARAAN UPK

1. Peserta UPK :

Ketentuan dan Persyaratan Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada POS UPK tahun 2021/2022

2. Persyaratan Penyelenggara UPK

- a. Ketentuan Lembaga Ujian Pendidikan Kesetaraan mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada POS UPK tahun 2021/2022
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, menetapkan nama-nama Lembaga penyelenggara UPK, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku
- c. Lembaga menetapkan Panitia Penyelenggara UPK, sesuai dengan kebutuhan.
- d. Panitia UPK ditetapkan oleh Kepala Lembaga dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
- e. Berdasarkan POS UPK Tahun Pelajaran 2021/2022 huruf D Lembaga yang bisa melaksanakan UPK adalah Lembaga yang sudah *terakreditasi* dan bagi Lembaga yang belum *terakreditasi* maka di haruskan menginduk ke Lembaga yang sudah *terakreditasi*.

3. Pelaksanaan UPK

- a. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C : **19 Maret s.d 25 Maret 2022**
- b. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket B : **26 Maret s.d 1 April 2022**
- c. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A : **14 Mei s.d 21 Mei 2022**

4. Pengumuman Hasil UPK

NO	Jenjang Pendidikan	Hari/Tanggal
1	Paket C	<u>Kamis/05 Mei 2022</u>
2	Paket B	<u>Rabu/15 Juni 2022</u>
3	Paket A	<u>Rabu/15 Juni 2022</u>

5. Biaya Penyelenggaraan UPK

- a. Biaya UPK dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Lembaga melalui dana BOP Lembaga.
- b. Biaya penyelenggaraan UPK tertuang dalam Program Kegiatan Penyelenggaraan UPK.

6. Keamanan dan UPK

- a. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UPK mengisi dan menandatangani Pakta Integritas untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah dan dokumen UPK.
- b. Pengamanan Hasil Nilai UPK diserahkan satuan pendidikan
- c. Dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan pemantauan terhadap pengamanan Hasil Nilai UPK

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Pemantauan
Penyelenggara UPK tingkat Pusat, Provinsi Banten, dan Kota Tangerang Selatan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UPK pada Lembaga penyelenggara.
- b. Evaluasi
Evaluasi penyelenggaraan UPK, oleh penyelenggara tingkat sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- d. Sekolah penyelenggara melaporkan penyelenggaraan UPK, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Tangerang Selatan, Januari 2022

Kepala,



Deden Deni, SE.MM

NIP. 19741220 200112 1 004